



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 243/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 12
TAHUN 2012 TENTANG PENDIDIKAN TINGGI
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

KAMIS, 8 JANUARI 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 243/PUU-XXIII/2025**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Bernita Matondang
2. Susi Lestari
3. M. Imelda Novita S.
4. Nova Syafariyanto Prambudi, dll.

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Kamis, 8 Januari 2026, Pukul 15.53 – 16.00 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1. Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2. Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 3. Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

1. Lely Diana Hatan
2. Susi Lestari
3. Bernita Matondang
4. Ikke Nurjanah
5. Evita Mulyani
6. M. Imelda Novita S.
7. Nova Syafariyanto Prambudi
8. Indah Lidiyani
9. Ariyanto Zalukhu
10. Ananda Putri Puspita

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Priskila Octaviani
2. Ratu Eka Saira
3. Zico Leonard Djagardo Simanjuntak

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 15.53 WIB**1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:30]**

Kita mulai, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua.

Sidang dalam Perkara Nomor 243/PUU-XXIII/2025 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Pemohon, Kuasa Hukumnya atau Prinsipal, siapa yang hadir? Silakan memperkenalkan diri.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK [00:59]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Untuk yang hadir secara offline hari ini, dari Kuasa ada saya, Zico, Priskila Octaviani, dan Ratu Eka Shaira. Sementara untuk Prinsipal yang hadir secara offline ada Bernita Matondang, Susi Lestari, Ikke Nurjanah, dan Lely Diana Hatan. Untuk yang online, dari Prinsipal ada Evita Mulyani, Nova Syafariyanto Prambudi, Arianto Zaluku, Ananda Putri Puspita, dan Indah Lidiyani. Demikian, Yang Mulia.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:29]

Baik. Saudara sudah mengajukan Perbaikan Permohonan. Diterima ke Mahkamah pada hari Senin, 29 Desember tahun 2025, pada pukul 09.37. Betul, ya, mas Zico?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK [01:44]

Betul, Yang Mulia.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:45]

Baik. Sampaikan pokok-pokok perubahannya saja, nanti Petitumnya dibacakan. Silakan.

6. PEMOHON: BERNITA MATONDANG [01:56]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Izinkan kami mela ... menyampaikan bahwa Perbaikan Permohonan dalam Perkara Nomor 23 telah kami ajukan dengan memperhatikan dan menindaklanjuti hal-hal yang disampaikan oleh Majelis Hakim pada Sidang Pendahuluan tanggal 16 Desember 2025. Di penambahan alat bukti, Yang Mulia, di P-39 sampai dengan P-2 ... sampai dengan P-44, dimana penambahan alat bukti baru untuk memperkuat dalil empiris, dan kompratik ektis sistem penjaminan untuk pendidikan jarak jauh, dan ada perbaikan rujukan PMK 7 Tahun 2025 di halaman 5, dan perbaikan batu uji menjadi tiga pasal di halaman 6 sampai 7.

Di sini Pemohon memperjelas dan mempertegas tiga batu uji, Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketiga batu uji tersebut diposisikan secara saling terkait dan koheren sebagai dasar pengujian konstiusional norma a quo. Dan perbaikan uraian kerugian konstiusional Pemohon di halaman 7 sampai 12. Pemohon telah memperjelas hubungan sebab akibat antara berlakunya Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Pendidikan Tinggi, dimana ada kerugian aktual potensial sebagai mahasiswa PJJ, tidak adanya jaminan normatif mutu lulusan PJJ, ketidakpastian pengakuan kualitas akademik lulusan, terhambatnya hak konstiusional Pemohon atas pendidikan yang bermutu dan setara.

Selanjutnya perbaikan seluruh Alasan Pemohon di halaman 12 sampai 48. Di poin A, makna konsepstual dan teoritis pendidikan jarak jauh, halaman 12 sampai halaman 15.

Poin B. PJJ sebagai kebutuhan konstiusional dan strategi nasional, halaman 15 sampai 24.

Dan C. Sistem penjamin mutu sebagai unsur hak kon ... konstiusional, halaman 24 sampai 29.

D. Perbandingan sistem penjamin mutu Australia dan Indonesia, halaman 29 sampai 32.

Dan E. Fakta sistematik kekosongan norma, halaman 32 sampai 36.

Dan F. Ketidakkeharmonisan norma internal Undang-Undang Pendidikan Tinggi, halaman 37 sampai halaman 39.

Dan yang terakhir, pertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, halaman 39 sampai 48.

Untuk perbaikan Petitem, akan disampaikan oleh Kuasa Hukum, Zico Leonardo. Terima kasih, Yang Mulia.

7. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK [04:51]

Petitem. Berdasarkan seluruh uraian dalam Posita Permohonan ini, Para Pemohon mohon kepada Yang Mulia Ketua dan Para Hakim Konstitusi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk berkenan memeriksa, mengadili, dan memutus dengan amar sebagai berikut.

Yang pertama, mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

Yang kedua, menyatakan frasa *sistem penilaian yang menjamin mutu lulusan sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi* dalam Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi konstitusional bersyarat sepanjang dimaknai 'sebagai kewajiban negara untuk menetapkan dan menjamin berlakunya standar normatif minimum yang mengharuskan sistem penilaian pendidikan tinggi mencerminkan dan melindungi hubungan yang utuh antara proses pembelajaran berkelanjutan dan hasil penilaian akhir sebagai dasar penjaminan mutu lulusan'.

Yang ketiga, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

8. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:46]

Baik, terima kasih, Mas Zico.

Dari Prof. Enny, ada? Cukup? Dari Prof. Daniel? Cukup juga. Ada lagi yang mau ditambahkan, Pak Zico?

9. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK [05:58]

Tidak ada. Terima kasih, Yang Mulia.

10. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:59]

Cukup, ya. Kemudian, saya mengesahkan bukti. Saudara Pemohon mengajukan bukti, tadi ada tambahan sampai ... P-1 sampai dengan P-44, betul?

11. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK [06:16]

Betul, Yang Mulia.

12. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:17]

Baik, sudah diverifikasi dan disahkan 1 ... P-1 sampai dengan P-44.

KETUK PALU 1X

Baik, ada yang mau disampaikan lagi atau sudah cukup?

13. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK [06:31]

Cukup, Yang Mulia. Terima kasih.

14. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:32]

Terima kasih. Jadi, sebagaimana biasanya, akan kita laporkan ke Rapat Permusyawaratan Hakim. Hasil dari ... sikap dari Mahkamah, nanti akan diberitahukan oleh Kepaniteraan Mahkamah. Saudara tinggal menunggu bagaimana sikap dari apa ... Rapat Permusyawaratan Hakim terhadap perkara ini, ya.

Terima kasih, Zico. Tadi pagi sudah ditunggu, belum hadir. Belum bisa bangun pagi, ya? Karena sudah jadi bos, gitu, ya?

Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 16.00 WIB

Jakarta, 8 Januari 2026
Plt. Panitera,
Wiryanto

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).

